



**PUTUSAN**

**Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIDIK SURYADI alias SOGOL bin TUKIMIN;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/2 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Krajan Kidul, RT 02, RW 022, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambul, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur (sesuai KTP), atau Bengkel Jantun Masabang, RT 002, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa DIDIK SURYADI alias SOGOL bin TUKIMIN ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa DIDIK SURYADI alias SOGOL bin TUKIMIN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt. tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt. tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:


## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK SURYADI alias SOGOL bin TUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDIK SURYADI alias SOGOL bin TUKIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek xiaomi redmi 9C warna biru dengan nomor IMEI 1 865914059797825, IMEI 2 865914059797833;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek vivo 11 warna biru dengan nomor IMEI 1 868435042370998, IMEI 2 868435042370980;
  - 1 (satu) kotak *handphone* merek xiaomi redmi 9c warna putih dengan nomor IMEI 1 865914059797825, IMEI 2 865914059797833;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan diperkara a.n. ANDI SYAHRIL;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIDIK SURYADI alias SOGOL BIN TUKIMIN pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 08.00 WITA dan pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada pada suatu waktu pada bulan Maret, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Bengkel Jantung, Masabang, RT 02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara berlanjut", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di rumah yang beralamat di Bengkel Jantung Masabang, RT 02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, lalu pukul 08.00 WITA datang Saksi MUHAMMAD RAFI dan MUHAMMAD RIZAL dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* vivo 11 warna biru tanpa disertai dus dan nota pembelian untuk selanjutnya ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 kemudian dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit *handphone* merek vivo 11 warna biru tersebut tanpa disertai dus dan nota pembelian, kemudian setelah menerima pembayaran atas *handphone* merek vivo 11 warna biru tersebut Saksi MUHAMMAD RAFI dan Saksi MUHAMMAD RIZAL pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 16.00 WITA, Saksi MUHAMMAD RAFI dan Saksi MUHAMMAD RIZAL kembali datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Bengkel Jantung Masabang, RT 02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* merek xioami 9c warna biru tanpa disertai dengan dus dan nota pembelian, untuk selanjutnya ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit *handphone* merek xiaomi redmi 9c warna biru tanpa disertai dus dan nota pembelian, kemudian setelah menemima pembayaran atas *handphone* merek xiaomi redmi 9c warna biru tersebut, Saksi MUHAMMAD RAFI dan Saksi MUHAMMAD RIZAL pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit *handphone* merek vivo 11 warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merk redmi 9c warna biru tanpa disertai dengan dus dan nota pembelian;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 *juncto* 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD NUR FAISAL bin SAKKE alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 3, RT 01, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, yang dilakukan oleh Sdr. ANDI SYAHRIL alias ACO;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Sdr. ANDI SYAHRIL alias ACO adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan nomor IMEI 1: 865914059797825 dan nomor IMEI 2: 865914059797833 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 11 warna biru dengan nomor IMEI 1: 868435042370998 dan nomor IMEI 2: 868435042370980;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. ANDI SYAHRIL alias ACO adalah yang telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi yang Saksi lakukan, selaku tim lidik Satreskrim Polres Kutim, terhadap Sdr. ANDI SYAHRIL alias ACO bahwa dirinya telah mengaku mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut dengan cara masuk secara diam-diam ke dalam sebuah warung yang berada di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 3, RT 01, Desa Sangatta Selatan, pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, dan kemudian mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut, yang mana 2 (dua) unit *handphone* tersebut diambil ketika pemilik toko sembako sedang berada di kamar mandi yang sedang buang air kecil;
- Bahwa dari keterangan Sdr. ANDI SYAHRIL alias ACO, dirinya mendatangi warung tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam merah dan kemudian mengambil 2 (dua) unit *handphone* yang berada di dalam warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit *handphone* tersebut diberikan kepada Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL untuk dijualkan, dan kemudian Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL menjual kedua *handphone* tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 11 warna biru dijual melalui perantara Sdr. RAFI kepada Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9C dijual melalui perantara Sdr. RIZAL kepada terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total penjualan kedua *handphone* tersebut adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut selanjutnya dipergunakan oleh Sdr. ACO bersama Sdr. RAFI untuk membeli sabu-sabu kemudian dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan di rumahnya, di Bengkel Jantung Desa Masabang, KM 0, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa terhadap Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL dilakukan penangkapan di hari yang sama dengan Terdakwa ditangkap yaitu pada tanggal 17 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, di rumah Sdr. RIZAL, di Jalan Masabang Ujung, RT 05, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) *handphone* yang telah diambil oleh Sdr. ANDI SYAHRIL alias ACO adalah Sdr. MUSTIKA;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 2. Saksi I KADEK WAHYUDI ARTA anak dari MADE BUDI ARTA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 3, RT 01, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, yang dilakukan oleh Sdr. ANDI SYAHRIL alias ACO;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Sdr. ANDI SYAHRIL alias ACO adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan nomor IMEI 1: 865914059797825 dan nomor IMEI 2: 865914059797833 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 11 warna biru dengan nomor IMEI 1: 868435042370998 dan nomor IMEI 2: 868435042370980;
  - Bahwa Saksi mengetahui Sdr. ANDI SYAHRIL alias ACO adalah yang telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi yang Saksi lakukan, selaku tim lidik Satreskrim Polres Kutim, terhadap Sdr. ANDI SYAHRIL alias ACO bahwa dirinya telah mengaku mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut dengan cara masuk secara diam-diam ke dalam sebuah warung yang berada di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 3, RT 01, Desa Sangatta Selatan, pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, dan kemudian mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut, yang mana 2 (dua) unit *handphone* tersebut diambil ketika pemilik toko sembako sedang berada di kamar mandi yang sedang buang air kecil;
  - Bahwa dari keterangan Sdr. ANDI SYAHRIL alias ACO, dirinya mendatangi warung tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam merah dan kemudian mengambil 2 (dua) unit *handphone* yang berada di dalam warung tersebut;
  - Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit *handphone* tersebut diberikan kepada Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL untuk dijualkan, dan kemudian Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL menjual kedua *handphone* tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 11 warna biru dijual melalui perantara Sdr. RAFI kepada Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9C dijual melalui perantara Sdr. RIZAL

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total penjualan kedua *handphone* tersebut adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut selanjutnya dipergunakan oleh Sdr. ACO bersama Sdr. RAFI untuk membeli sabu-sabu kemudian dipergunakan secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan di rumahnya, di Bengkel Jantung Desa Masabang, KM 0, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 17 Maret 2023;

- Bahwa terhadap Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL dilakukan penangkapan di hari yang sama dengan Terdakwa ditangkap yaitu pada tanggal 17 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, di rumah Sdr. RIZAL, di Jalan Masabang Ujung, RT 05, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa pemilik dari 2 (dua) *handphone* yang telah diambil oleh Sdr. ANDI SYAHRIL alias ACO adalah Sdr. MUSTIKA;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi ANDI SYAHRIL RAMADHAN alias ACO bin ANDI SIRAJUDDIN alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Saksi yang telah melakukan pencurian, pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 07.00 WITA, di sebuah Toko Sembako di Jalan Poros Sangatta Bontang, KM 3, RT 01, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa barang yang telah Saksi ambil yaitu 2 (dua) buah *handphone*, yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi 9C warna biru dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 11 warna biru;

- Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi mengambil 2 (dua) buah *handphone* di toko tersebut adalah awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi pulang dari rumah Sdr. RAFI dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam merah dan dalam perjalanan Saksi mampir ingin kencing di dekat pohon yang jaraknya berdekatan dengan toko tersebut, lalu Saksi melihat toko sembako itu dalam keadaan sepi dan kemudian Saksi masuk ke dalam toko itu lalu mengambil 2 (dua) buah *handphone* yang berada di atas lemari meja, kemudian Saksi pergi meninggalkan toko tersebut ke rumah Sdr. RAFI;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt.





- Bahwa kemudian setiba Saksi di rumah Sdr. RAFI, sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi memberikan kepada Sdr. RAFI, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 11 warna biru dan kepada Sdr. RIZAL, Saksi memberikan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9C warna biru agar dibantu untuk dijual *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan kedua *handphone* tersebut kepada Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL karena keduanya merupakan teman Saksi sejak lama dan Saksi sering meminta tolong kepada mereka berdua untuk menjualkan barang-barang hasil curian dan kemudian uang hasil penjualan akan dinikmati bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *handphone* tersebut dijual kepada Terdakwa, sepengetahuan Saksi kedua *handphone* tersebut Saksi minta dijual dengan harga masing-masing Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menerima uang penjualan *handphone* tersebut, kemudian uang tersebut Saksi pergunakan untuk membeli sabu-sabu dan makanan;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor scoopy KT 3058 SO warna hitam lis merah yang dipergunakan untuk mengambil kedua *handphone* tersebut adalah Sdr. RAFI;
- Bahwa Sdr. RAFI tidak mengetahui sepeda motor Honda Scoopy miliknya tersebut Saksi pergunakan untuk melakukan pencurian kedua *handphone* itu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pemilik kedua *handphone* tersebut ketika mengambilnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa yang telah membeli barang hasil curian berupa sebuah *handphone* merek Vivo 11 warna biru, dan sebuah *handphone* merek Xiaomi Redmi 9C dari Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL, pada tanggal 12 Maret 2023, di rumah Terdakwa yang beralamat di Bengkel Jantung Masabang, RT 02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kedua *handphone* tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak *handphone* dan juga tidak ada nota pembelian maupun kuitansi pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa membeli kedua *handphone* tersebut dengan harga masing-masing sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kedua *handphone* tersebut merupakan barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari kedua *handphone* tersebut dan Terdakwa juga tidak menanyakan asal-usul dari kedua *handphone* itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada curiga dan alasan Terdakwa membeli kedua *handphone* tersebut dikarenakan harganya sangat murah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengenal Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL karena biasa datang ke salon Terdakwa untuk mencukur rambut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli *handphone* dari Sdr. RIZAL dan Sdr. RAFI sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli *handphone* tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek xiaomi redmi 9C warna biru dengan nomor IMEI 1 865914059797825, IMEI 2 865914059797833;
- 1 (satu) unit *handphone* merek vivo 11 warna biru dengan nomor IMEI 1 868435042370998, IMEI 2 868435042370980;
- 1 (satu) kotak *handphone* merek xiaomi redmi 9c warna putih dengan nomor IMEI 1 865914059797825, IMEI 2 865914059797833;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Bengkel Jantung Masabang, RT 02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah membeli barang-barang dari Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL, pukul 08.00 WITA berupa 1 (satu) unit *handphone* merek vivo 11 warna biru dengan nomor IMEI 1 868435042370998 IMEI 2 868435042370980 dan pada pukul 16.00

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA berupa 1 (satu) unit *handphone* merek xiaomi redmi 9C warna biru dengan nomor IMEI 1 865914059797825 IMEI 2 865914059797833;

- Bahwa Terdakwa membeli kedua *handphone* tersebut dengan harga masing-masing sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli kedua *handphone* tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak *handphone* dan juga tidak ada nota pembelian maupun kuitansi pembeliannya;
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut dibeli dari Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL yang mendapatkannya dari hasil curian yang dilakukan oleh Saksi ANDI SYAHRIL RAMADHAN pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 07.00 WITA, di sebuah Toko Sembako di Jalan Poros Sangatta Bontang, KM 3, RT 01, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi ANDI SYAHRIL RAMADHAN memberikan kedua *handphone* tersebut kepada Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL untuk dijual dengan harga masing-masing Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena keduanya merupakan teman Saksi ANDI SYAHRIL RAMADHAN sejak lama dan Saksi ANDI SYAHRIL RAMADHAN sering meminta tolong kepada mereka berdua untuk menjualkan barang-barang hasil curian dan kemudian uang hasil penjualan akan dinikmati bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan telah membeli *handphone* dari Sdr. RIZAL dan Sdr. RAFI sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli *handphone* tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 *juncto* 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt.





benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

3. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi "error in persona" atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama Terdakwa DIDIK SURYADI alias SOGOL bin TUKIMIN yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 171 / SGT / 05 / 2023 tanggal 16 Mei 2023, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan":





Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditandai dengan ciri khas penggunaan kata hubung “atau” yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa rumusan dari delik ini terdiri dari suatu perbuatan-perbuatan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan atas objek dari delik yaitu “sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari R. Soesilo, menyatakan bahwa unsur penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti kejahatan apa yang menjadi asal dari barang tersebut (apakah pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lainnya), tetapi sudah cukup bahwa Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) barang barang itu barang “gelap” atau bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 170 K/Pid/2014 sebagai yurisprudensi tetap yang diikuti putusan-putusan Mahkamah Agung Nomor: 770 K/Pid/2014, Nomor 607 K/Pid/2015 dan Nomor 1008 K/Pid/2016 terdapat kaidah yaitu apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasar/standar, maka barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Bengkel Jantung Masabang, RT 02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah membeli barang-barang dari Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL, pukul 08.00 WITA berupa 1 (satu) unit *handphone* merek vivo 11 warna biru dengan nomor IMEI 1 868435042370998 IMEI 2 868435042370980 dan pada pukul 16.00 WITA berupa 1 (satu) unit *handphone* merek xiaomi redmi 9C warna biru dengan nomor IMEI 1 865914059797825 IMEI 2 865914059797833;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kedua *handphone* tersebut dengan harga masing-masing sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli kedua *handphone* tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak *handphone* dan juga tidak ada nota pembelian maupun kuitansi pembeliannya;
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut dibeli dari Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL yang mendapatkannya dari hasil curian yang dilakukan oleh Saksi ANDI SYAHRIL RAMADHAN pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 07.00 WITA, di sebuah Toko Sembako di Jalan Poros Sangatta Bontang, KM 3, RT 01, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi ANDI SYAHRIL RAMADHAN memberikan kedua *handphone* tersebut kepada Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL untuk dijual dengan harga masing-masing Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena keduanya merupakan teman Saksi ANDI SYAHRIL RAMADHAN sejak lama dan Saksi ANDI SYAHRIL RAMADHAN sering meminta tolong kepada mereka berdua untuk menjualkan barang-barang hasil curian dan kemudian uang hasil penjualan akan dinikmati bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan telah membeli *handphone* dari Sdr. RIZAL dan Sdr. RAFI sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli *handphone* tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa yang pada tanggal 12 Maret 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Bengkel Jantung Masabang, RT 02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, telah membeli barang-barang dari Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL, pukul 08.00 WITA berupa 1 (satu) unit *handphone* merek vivo 11 warna biru dengan nomor IMEI 1 868435042370998 IMEI 2 868435042370980 dan pada pukul 16.00 WITA berupa 1 (satu) unit *handphone* merek xiaomi redmi 9C warna biru dengan nomor IMEI 1 865914059797825 IMEI 2 865914059797833, yang Terdakwa sudah seharusnya menduga barang-barang yang dibeli tersebut merupakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt.





hasil dari kejahatan karena harga pembeliannya yang dibawah harga pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang mensarikan pengertian dalam *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mensyaratkan adanya “hubungan sedemikian rupa” dalam beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran agar dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut, dengan kriteria atas hubungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa yang pada tanggal 12 Maret 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Bengkel Jantung Masabang, RT 02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, telah membeli barang-barang dari Sdr. RAFI dan Sdr. RIZAL, pukul 08.00 WITA berupa 1 (satu) unit *handphone* merek vivo 11 warna biru dengan nomor IMEI 1 868435042370998 IMEI 2 868435042370980 dan pada pukul 16.00 WITA berupa 1 (satu) unit *handphone* merek xiaomi redmi 9C warna biru dengan nomor IMEI 1 865914059797825 IMEI 2 865914059797833, yang Terdakwa sudah seharusnya menduga barang-barang yang dibeli tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena harga pembeliannya yang dibawah harga pasar;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut ternyata merupakan suatu perbuatan yang berlanjut karena timbul dari satu kehendak, jenis perbuatan yang dilakukan adalah sama

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt.





yaitu melakukan pembelian-pembelian atas barang yang seharusnya diduga dari kejahatan (penadahan), dan hubungan waktu yang singkat yaitu dalam waktu 1 (satu) hari di jam yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 *juncto* 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek xiaomi redmi 9C warna biru dengan nomor IMEI 1 865914059797825, IMEI 2 865914059797833;
- 1 (satu) unit *handphone* merek vivo 11 warna biru dengan nomor IMEI 1 868435042370998, IMEI 2 868435042370980;
- 1 (satu) kotak *handphone* merek xiaomi redmi 9c warna putih dengan nomor IMEI 1 865914059797825, IMEI 2 865914059797833;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. ANDI SYAHRIL RAMADHAN alias ACO bin ANDI SIRAJUDDIN (alm.), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. ANDI SYAHRIL RAMADHAN alias ACO bin ANDI SIRAJUDDIN (alm.);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 *juncto* 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK SURYADI alias SOGOL bin TUKIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDIK SURYADI alias SOGOL bin TUKIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek xiaomi redmi 9C warna biru dengan nomor IMEI 1 865914059797825, IMEI 2 865914059797833;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek vivo 11 warna biru dengan nomor IMEI 1 868435042370998, IMEI 2 868435042370980;
- 1 (satu) kotak *handphone* merek xiaomi redmi 9c warna putih dengan nomor IMEI 1 865914059797825, IMEI 2 865914059797833;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. ANDI SYAHRIL RAMADHAN alias ACO bin ANDI SIRAJUDDIN (alm.);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., Nia Putriyana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid R/2023/DN Srt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)